



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Heriyanto, bertempat tinggal di Karang Agung Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruli Ariansyah, SH., Muhammad Wisnu, SH. MH., dan kawan-kawan, Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum - Law Office Ruli Ariansyah, SH & Associates, berkantor di Jalan Tanjung Api-Api Lorong Dakota Palembang/Ruliariansyah2110@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2022, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda Sumatera Selatan cq. Kapolres Musi Banyuasin cq. Brigadir Decky Apriyanto NRP: 88040538 Anggota Sat Samapta Polres Musi Banyuasin, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Nomor 494, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Ita Izzakah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum dari Bidang Hukum Polda Sumsel berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang/bidkumpoldasumsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2022 dan Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor: Sprin/987/V/HUK.12.2./2022 tanggal 15 Mei 2022, sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda Sumatera Selatan cq. Kapolres Musi Banyuasin, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Nomor 494 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Ita Izzakah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum dari Bidang Hukum Polda Sumsel berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang/bidkumpoldasumsel@gmail.com, berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2022 dan Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor: Sprin/987/V/HUK.12.2./2022 tanggal 15 Mei 2022, sebagai **Tergugat II**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda Sumatera Selatan, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.KM.4 RW.5, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Ita Izzakah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum dari Bidang Hukum Polda Sumsel berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang/bidkumpoldasumsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2022, dan Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor: Sprin/987/V/HUK.12.2./2022 tanggal 15 Mei 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kapolri, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Imam Sayuti, SH., MH., Ita Izzakah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri, berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/bidkumpoldasumsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan petani yang memiliki lahan kebun kelapa sawit yang terletak di wilayah Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593.2/1877/KA-XII/2014 Tanggal 24 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Agung atas nama Tamrin. Dan selama Penggugat mengusahakan dan memanen hasil kebunnya tidak ada pihak-pihak yang keberatan maupun bersengketa dengan Penggugat, akan tetapi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tanggal 17 Mei 2021 Penggugat dituduh mencuri buah sawit milik PT. BKI tanaman KUD Maju Jaya padahal Penggugat memanen buah sawit diatas lahan milik Penggugat yang Penggugat tanam sendiri dan kelola sendiri.

2. Bahwa atas tuduhan pencurian tersebut Penggugat mengalami penganiayaan oleh Tergugat I dan Penggugat telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana pada sekira pukul 13:30 Wib hari Jum'at Tanggal 19 April 2021 di jalan umum desa karang agung kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Penggugat sedang mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Tergugat I dan Penggugat berhenti dan Tergugat I tanpa ada sangkut paut permasalahan dengan Penggugat secara serta merta mengeluarkan kata-kata **"KAU ITU MALING"** lalu melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan kedua tangan ke bagian wajah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali.

lalu Tergugat I mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat **"AMON KAU KURANG PUAS LEPAS SENJATO AKU, GALAK NAK LEPAS BAJU AKU"**, pada saat itu Tergugat I menggunakan baju kaos dinas Polisi bertuliskan POLISI dan Tergugat I membawa senjata api laras panjang atau Senapan, jelas milik dinas Polri dan atau milik Tergugat II dan atau milik Turut Tergugat I dan atau milik Turut Tergugat II.

Oleh karena Tergugat I pada saat kejadian penganiayaan terhadap Penggugat tersebut Tergugat I menggunakan atribut Polri secara nyata dan diwaktu jam kerja tentu membuat takut Penggugat untuk melakukan perlawanan dan atau menghindari dari perbuatan anarkis tersebut oleh karenanya tindakan Tergugat I melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan kedua tangan ke bagian wajah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali telah dijatukan hukuman secara pidana oleh Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 386/Pid.B/2021/PN.Sky Tanggal 11 Januari 2022 dengan amar putusan, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Decky Aprianto bin Hukari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah disc Recordable 52 X Speed 700 MB/80 Min yang berisikan rekaman suara pada saat kejadian dan foto Korban pada saat berobat

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Oleh karenanya secara fakta hukum perbuatan Tergugat I telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 386/Pid.B/2021/PN.Sky Tanggal 11 Januari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tindakan Tergugat I melakukan penganiayaan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Penggugat yang akhirnya Penggugat membuat laporan di Divisi Propam Polri sebagaimana yanduan Nomor: R/ND-679-b/VI/Yan.3.5/2021/Bagyanduan Tanggal 09 Juni 2021 dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tanggal 07 April 2022 menyatakan Tegugat I terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyatakan: Pasal 12 ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

Huruf a dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

akan tetapi Tergugat I Hanya dijatuhi sanksi berupa Mutasi yang bersifat demosi meskipun team akreditor telah menuntut Tergugat I agar di Berhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH), sehingga secara fakta hukum Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pelanggaran Kode Etik Profesi.

4. Bahwa Tergugat II merupakan atasan langsung yang berhak menghukum Tergugat I dan tentu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap seluruh anggota ataupun bawahannya dalam wilayah tugasnya setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan hukum Pasal 5 Jo. Pasal 14 ayat 2 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Selanjutnya Tergugat II karena jabatannya diduga berkewajiban bertanggung jawab terhadap tindakan Tergugat I terhadap Penggugat dalam perkara ini, maka Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I dapat dikatakan diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat atas tindakan Tergugat I, sebagaimana dalam gugatan ini dan atau harus bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat I terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdata.

5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat ialah Tergugat I melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sebagaimana tindak pidana Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 386/Pid.B/2021/PN.Sky Tanggal 11 Januari 2022, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Penggugat mempunyai hak menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dalam bentuk ganti rugi **materiil** maupun **immateriil** dengan rincian, sebagai berikut:

Rincian ganti rugi Materiil:

- Kerugian biaya pengobatan diri Penggugat.
- Kerugian biaya transportasi dari desa karang agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ke Rumah Sakit Siti Khodijah di Palembang Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Biaya sewa keberangkatan Penggugat ke rumah sakit Siti Khodijah dari desa Karang Agung Ke Palembang menggunakan Speed Bood Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Biaya sewa pulang rumah sakit Siti Khodijah dari Palembang ke desa Karang Agung menggunakan Speed Bood Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Biaya transportasi membuat laporan ke polda sumatera selatan dan sidang di Pengadilan Negeri Sekayu, dengan rincian sebagai berikut:
 - Transportasi membuat **Laporan Polisi Nomor: LP/B/385/IV/2021/SPKT POLDA SUMSEL Tanggal 22 April 2021** ke Polda Sumatera Selatan sewa sped bood pulang-pergi dari desa karang agung Kecamatan Lalan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin ke polda sumatera selatan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Biaya jasa Advokat selaku kuasa hukum untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Kuasa Khusus No: 21/RAK/A/SKK/IV/2021 tanggal 22 April 2022 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya jasa Advokat selaku kuasa hukum dalam mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Sekayu sampai Eksekusi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian kerugian Materil Penggugat seluruhnya sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Rincian ganti rugi Imateril:

- Kerugian menahan rasa sakit Penggugat dianiaya didepan umum oleh Tergugat I yang sampai Gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Tergugat I belum meminta maaf secara langsung kepada Penggugat oleh karenanya patut Penggugat menuntut ganti rugi Imateril dengan rincian nominal setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari semenjak waktu kejadian perkara tanggal 19 April 2021 sampai dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada 23 April 2022 maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Dan terus bertambah setiap bulanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai tuntutan gugatan perkara ini terlaksanakan baik dengan sukarela dari Tergugat I dan Tergugat II maupun secara paksa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dilaksanakan (Eksekusi) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu.

Dengan demikian kerugian Matril maupun Imatril Penggugat seluruhnya sejumlah Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) maka mohon Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat secara tunai tidak mencicil dibayar seketika oleh Tergugat I dan atau Tergugat II.

6. Bahwa Turut Tergugat I sebagai atasan langsung dari Tergugat II mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kinerja bawahannya berdasarkan Pasal 1 ayat (5), ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Jo. Pasal 3

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky



Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Oleh karena fungsi, tugas dan tanggung jawab dari Turut Tergugat I terhadap Tergugat I dan Tergugat II maka Turut Tergugat I diduga berkewajiban memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan perkara ini. Dengan demikian sangat dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Turut Tergugat I mematuhi putusan perkara ini dan Menghukum Turut Tergugat I untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan perkara ini.

7. Bahwa Turut Tergugat II sebagai atasan langsung dari Turut Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kinerja bawahannya berdasarkan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena fungsi, tugas dan tanggung jawab dari Turut Tergugat II terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maka Turut Tergugat II diduga berkewajiban memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mematuhi putusan perkara ini.

Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Turut Tergugat II mematuhi putusan perkara ini dan menghukum Turut Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mematuhi putusan perkara ini.

8. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan berdasarkan bukti-bukti ountentik yang sempurna oleh karenanya agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II diantaranya yaitu :

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa gedung kantor Polres Musi Banyuasin beralamat di Jl. Merdeka No.494, Serasan Jaya, Kec. Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711.

9. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan berdasarkan bukti-bukti ountentik yang sempurna oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila



Tergugat I dan atau Tergugat II tidak mematuhi putusan perkara ini secara sukarela sampai dengan putusan perkara ini dapat dijalankan.

10. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan berdasarkan bukti-bukti autentik sempurna oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjau Kembali dan Darden Verzet atau Bantahan serta upaya hukum lainnya.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg. Ayat (1) **“Semua Biaya Perkara Haruslah Dibebankan Kepada Tergugat”**.

Maka sehubungan dan berdasarkan dalil-dalil posita diatas Penggugat sangat menghargai asas praduga tak bersalah terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan hari sidang dan menyidangkan perkara ini serta memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar ganti rugi pada Penggugat secara tunai dengan rincian, sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - Kerugian Imatriil Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan terus bertambah setiap bulanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai putusan perkara ini terlaksanakan.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita terhadap Tanah dan bangunan milik Tergugat II (*Conservatoir Beslag*) berupa gedung kantor Polres Musi Banyuasin beralamat di Jl. Merdeka No.494, Serasan Jaya, Kec. Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711.
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar uang paksa (*dwang soom*) setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan putusan perkara ini dapat dijalankan.
6. Menghukum Turut Tergugat I mematuhi putusan perkara ini dan menghukum Turut Tergugat I untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat II mematuhi putusan perkara ini dan menghukum Turut Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mematuhi putusan perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Novrianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I dan II serta TURUT TERGUGAT I dan II menolak seluruh dali-dalil yang disampaikan Pengggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya secara hukum oleh TERGUGAT I dan II serta TURUT TERGUGAT I dan II.
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT HERIYANTO kepada TERGUGAT I dan II TURUT SERTA TERGUGAT I dan II adalah tidak Jelas dan Kabur (OBSCUUR LIBEL) karena:
 - a. Gugatan PENGGUGAT HERIYANTO tuntutan haknya tidak mempunyai kepentingan hukum yang CUKUP UNTUK TIMBULNYA

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky



HAK GUNA MENUNTUT, hal ini dapat dilihat dari PETITUM ATAU GUGATAN PENGGUGAT HERIYANTO YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK TERPERINCI yang mengatakan pada Intinya akibat dari pemukulan dan penganiyaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I PENGGUGAT HERIYANTO MENGALAMI KERUGIAN SEBESAR RP.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- b. Gugatan PENGGUGAT HERIYANTO tidak memuat FUNDAMENTUM PETENDI ATAU DASAR TUNTUTAN. Hal ini dapat dilihat dari Gugatan PENGGUGAT HERIYANTO yang tidak menguraikan secara terperinci dan jelas HUBUNGAN HUKUM YANG MENYEBABKAN KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I dan II serta TURUT TERGUGAT I dan II KEPADA PENGGUGAT HERIYANTO.
- c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.
- d. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.635.K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan Honorium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.
- e. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu tuntutan tersebut harus ditolak.
- f. Berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantahkan hak orang lain harus membuktikannya adanya hak atau peristiwa itu.

Dengan berdasarkan hal tersebut diatas jelas, maka Secara Yuridis Normatif GUGATAN PENGGUGAT HERIYANTO KEPADA TERGUGAT I DAN II SERTA TURUT TERGUGAT I DAN II ADALAH OBSCUUR LIBEL YAITU TIDAK JELAS DAN KABUR DAN HARUS DI TOLAK OLEH PENGADILAN NEGERI SEKAYU.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah



merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa TERGUGAT I dan II serta TURUT TERGUGAT I dan II menolak semua dalil-dalil PENGUGAT kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan II serta TURUT TERGUGAT I dan II.
3. Menanggapi gugatan PENGUGAT HERIYANTO yang pada garis besarnya mengatakan agar TERGUGAT I dan II membayar uang ganti rugi dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II berupa gedung kantor Polres Musi Banyuasin serta menyatakan tindakan TERGUGAT I dan II adalah perbuatan melawan hukum.

Hal ini perlu dijelaskan Kepada PENGUGAT HERIYANTO bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGUGAT HERIYANTO dalam rangka Pengamanan di Kebun Sawit Milik PT. BKI Tanaman KUD Maju Jaya, yang mana Kebun Sawit tersebut sering terjadi Pencurian Buah Kelapa Sawit dan diduga Pencuri Buah Kelapa Sawit tersebut adalah PENGUGAT HERIYANTO, dari situlah awalnya peristiwa hukum terjadi antara kedua belah pihak yang mana pihak TERGUGAT I sebagai Polisi untuk melakukan pengamanan dan patroli dan ingin meleraikan karena terjadinya bersitegang antara PENGUGAT HERIYANTO dan ACHMAD SOLEH BIN SAPURI karena PENGUGAT HERIYANTO tidak senang dilaporkan tentang Pencurian di Polsek Lalan. Dari meleraikan itu maka timbullah LUKA KECIL DITANGAN PENGUGAT akibat PENGUGAT TERJATUH DENGAN SENDIRINYA, kemudian PENGUGAT melaporkan kepada pihak berwajib atas tuduhan PENGANIYAAAN, akibat Pengaduan PENGUGAT tersebut TERGUGAT I (BRIGADIR DECKY APRIYANTO) DI PIDANA PENJARA 6 Bulan, maka secara normatif dan juga berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia seseorang yang telah menjalani hukuman kurungan Penjara karena suatu Perbuatan Pidana tidak dapat dibebani lagi untuk membayar biaya ataupun denda karena kurungan penjara merupakan hukuman untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan pelaku/subjek hukum kepada korban/ objek hukum.

Dengan demikian secara Normatif GUGATAN HERIYANTO KEPADA TERGUGAT I (BRIGADIR DECKY APRIYANTO) adalah tidak jelas/kabur (OBSCUUR LIBEL) dan harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri



Sekayu.

4. Menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT nomor 3 (tiga) bahwa: TERGUGAT I dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri diberi sanksi Mutasi bersifat DEMOSI dan tidak di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Perlu kami jelaskan bahwa di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 22 ayat (1) huruf a yang berbunyi: Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Sedangkan di dalam Pasal 351 (1) KUHP (pasal yang dikenakan di dalam vonis TERGUGAT I) ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan, dan di dalam Rapat Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) Polres Musi Banyuasin menghasilkan kesimpulan bahwa TERGUGAT I (BRIGADIR DECKY APRIANTO) masih dapat dibina dan masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri dan tidak dilakukan Rekomendasi PTDH.

5. Menanggapi GUGATAN PENGUGAT HERIYANTO kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, hal ini perlu dijelaskan kepada PENGUGAT yaitu sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- Pasal 1 butir 1, butir 3 dan butir 4 KUHP "Penyidik / Penyidik Pembantu adalah Pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus / tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan yang diatur oleh Undang-undang.
- Pasal 7 ayat (1) huruf a, d KUHP menyatakan Penyidik Polri mempunyai menerima Laporan / Pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan. Pasal 8 ayat (2) dan (3) berisi tentang penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tahap pertama menyerahkan berkas perkara pada



tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap lengkap (P21) menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Dan perlu dijelaskan kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT I telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan Hukuman Penjara 6 (enam) Bulan dengan demikian secara normatif sudah benar dan sudah sesuai dengan prosedur hukum berlaku dan sudah bekerja secara prosedural, proporsional, dan professional tindakan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan II dalam menindaklanjuti Laporan Pengaduan dari masyarakat atau pengaduan dari PENGGUGAT HERIYANTO.

- Mengenai perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan II dengan pasal yang dilanggar 1365 BW / KUH Perdata adalah tidak tepat dan tidak beralasan sama sekali, hal ini dapat kita lihat dan cermati mengenai bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata; " tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan atau mengganti kerugian tersebut, bahwa untuk dapat terpenuhi pasal 1365 KUH Perdata ini dalam hal tanggung jawab untuk mengganti rugi kepada orang lain yaitu sebagai berikut:

a. Yang melanggar hak orang lain.

Jelas berdasarkan uraian tersebut di atas kami sebagai penyidik / TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan II telah menjalankan tugas kami seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu KUHP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri dengan menindaklanjuti Laporan masyarakat.

Hal ini terbukti bahwa TERGUGAT II telah menindak lanjuti laporan pengaduan dari PENGGUGAT HERIYANTO yang mana TERGUGAT I (DECKY APRIYANTO) telah dihukum penjara selama 6 bulan oleh pengadilan Negeri Sekayu, sehingga tindakan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan II tidak melanggar hukum dengan menyikapi suatu perkara selalu berdasarkan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku serta fakta-fakta hukum dan tidak merekayasa serta tidak memutarbalikkan perkara dengan semboyan yang benar itu



benar dan yang salah tetap salah, dan hukum sebagai panglima di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini.

Dengan demikian tindakan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan II tidaklah melanggar hak orang lain atau perbuatan melanggar hukum seperti apa yang di tuduhkan oleh PENGGUGAT HERIYANTO.

- b. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum mereka yang bertindak.

Bahwa TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan II telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas selaku penyidik Polri bekerja secara profesional, proporsional dan prosedural, sehingga apa yang telah TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan II laksanakan dan kerjakan selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum.

- c. Yang menentang kesusilaan dan mengakibatkan kerugian, mengharuskan si pembuat mengganti kerugian.

Berdasarkan pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I dan II harus memuat Fundamentum Petendi sebagai dasar dan tuntutan yang memberi gambaran tentang materil yang merupakan dasar tuntutan tersebut. Tidak cukup dalam gugatan Penggugat tersebut hanya meminta ganti rugi sekian jumlahnya uang yang harus diganti oleh TERGUGAT I dan II harus dibuktikan dengan jelas secara otentik jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat kalau tidak tuntutan gugatan tersebut adalah *OBSCUUR LIBEL* atau gugatan yang tidak jelas sehingga harus ditolaknya. Dengan demikian unsur yang menentang kesusilaan dan mengakibatkan kerugian yang mengharuskan mengganti kerugian tidak mencukupi unsur dan harus ditolak gugatan PENGGUGAT HERIYANTO.

Dengan demikian secara normatif GUGATAN HERIYANTO KEPADA TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan II adalah tidak jelas/kabur (*OBSCUUR LIBEL*) dan harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Sekayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta aturan yang berlaku yang telah kami uraikan tersebut di atas kami TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I dan II memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan dengan Amar Putusannya:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I dan II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT HERIYANTO seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan gugatan pemohon tidak dapat diterima (*NIETONTVANKELIJK VERKLAARD*)
2. Menghukum PENGGUGAT HERIYANTO untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 September 2022, serta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pidana Nomor 386/Pid.B/2021/PN.Sky atas nama Decky Aprianto bin Hukari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/385/IV/2021/SPKT Polda Sumsel tanggal 22 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti tanda penerimaan/kwitansi pembayaran berobat di Rumah Sakit Siti Khadijah Nomor 20210421223, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 21/RAK/A/SKK/IV/2021 tanggal 22 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Model B Nomor LP/B/385/IV/2021/SPKT POLDA SUMSEL tanggal 22 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.T.II.TT.I.TT.II.-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 386/PID.B/2021/PN Sky tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.T.II.TT.I.TT.II.-2;
3. Fotokopi Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata menyatakan bahwa: Ganti Kerugian Immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.T.II.TT.I.TT.II.-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Oktober 2022 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebelum lebih jauh lagi membahas mengenai mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau jawaban dari segi formalitas terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah bukan eksepsi tentang kompetensi kewenangan mengadili melainkan eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang



didasarkan pada Hukum Acara Perdata dan diperbolehkan serta harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk menuntut karena tuntutan ganti kerugian dalam petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan terperinci, serta gugatan Penggugat tidak memuat *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas hubungan hukum yang menyebabkan kerugian Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan Negeri Sekayu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai beberapa hal terkait eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang isinya, padahal agar gugatan itu dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain: Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomani ketentuan pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga berkembang dalam praktik peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi Parat Tergugat dan Para Turut Tergugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah menguraikan dalil atau alasan yang mendasari gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, yang pada pokoknya mengenai tuntutan ganti kerugian atas tindakan Tergugat I yang melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat dan telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 386/Pid.B/2021/PN.Sky tanggal 11 Januari 2022, serta tindakan Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II karena jabatannya sebagai atasan langsung masing-masing ikut berkewajiban bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana posita angka 5, Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci nilai tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil atas Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, dan selanjutnya akan dibuktikan masing-masing dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, serta telah pula menunjukkan hubungan hukum antara Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dengan obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa gugatan yang telah menguraikan perselisihan hukum telah menunjukan kejelasan tentang hak dan obyek yang disengketakan serta tidak terdapat kekaburan didalamnya, dengan demikian dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan kedalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam surat jawabannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, sementara Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.T.II.TT.I.TT.II.-1, sampai dengan T.I.T.II.TT.I.TT.II.-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut sebagaimana telah diuraikan didalam tentang duduk perkaranya diatas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut sepanjang relevan dengan pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, yaitu apakah tindakan Tergugat I melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat dan telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa kriteria suatu perbuatan adalah melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang isinya sesuai juga dengan bukti T.I.T.II.TT.I.TT.II-2 berupa Putusan Pidana Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 11 Januari 2022 atas nama Terdakwa Decky Aprianto bin Hukari, diketahui bahwa Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban (dalam hal ini Penggugat perkara *aquo*) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Areal PT. BKI Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, dan atas perbuatan pidananya tersebut Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang isinya sesuai juga dengan bukti T.I.T.II.TT.I.TT.II-1, Penggugat telah membuat laporan polisi atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 19 April 2021 dan telah diterima pada SPKT Polda Sumsel tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diketahui pada tanggal 21 April 2021, Penggugat melakukan pembayaran berobat di Rumah Sakit Siti Khadijah atas kejadian penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Tergugat I sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diketahui pada tanggal 22 April 2021, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ruli Ariansyah, SH., dan Ramo Rafika, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum - Law Office Ruli Ariansyah, SH & Associates untuk melakukan semua upaya hukum terhadap peristiwa hukum yang dialami Penggugat atas dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana Pasal 351 jo. 353 KUHP dengan terduga pelaku sdr. Deki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat selaku korban tindak pidananya dengan dibuktikan adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-1 dan bukti T.I.T.II.TT.I.TT.II-2, serta perbuatan tersebut tentunya melanggar hak subjektif korban dan menimbulkan kerugian atas luka fisik yang dialaminya sebagaimana dapat dibuktikan juga dengan adanya bukti surat P-3, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan awal mula peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh alasan yang dibenarkan dan juga Tergugat I tidak dapat dibebani lagi untuk membayar biaya ataupun denda karena kurungan penjara merupakan hukuman untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan pelaku/subjek hukum kepada korban/objek hukum, menurut Majelis Hakim haruslah dipisahkan perkara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sky



pidana dan perdata atas suatu peristiwa hukum, yang mana tidak menutup upaya hukum korban tindak pidana dalam memperoleh ganti rugi melalui mekanisme gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum, sehingga bantahan/sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, apakah tindakan Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II karena jabatannya sebagai atasan langsung masing-masing ikut berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal tersebut digunakan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atau menerima gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum. Namun terdapat batasan dalam pembebanan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1367 Ayat (5) KUHPerdata, bahwa tanggung jawab tersebut berakhir apabila orang tua, guru sekolah atau kepala tukang dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang berada dalam tanggungannya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan inti gugatan Penggugat terkait tindakan Tergugat I yang melakukan penganiayaan terhadap diri Pengugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut diluar kuasa Tergugat II, Tergugat I, serta Turut Tergugat II, dan lagi para pihak tersebut telah memproses laporan polisi atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dijatuhkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-1 dan T.I.T.II.TT.I.TT.II.-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidaklah dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian yang terbatas hanya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian sebagaimana petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 menyebutkan bahwa “Gugatan atas



ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian dalam perkara *aquo*, Penggugat hanya mengajukan bukti P-3 berupa tanda bukti penerimaan/kuitansi pembayaran berobat di Rumah Sakit sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), akan tetapi selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatannya, sementara bukti P-4 hanya menerangkan pemberian surat kuasa khusus dari Penggugat kepada Penasihat Hukumnya untuk melakukan semua upaya hukum terhadap peristiwa hukum yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tuntutan ganti kerugian Penggugat lainnya baik materiil maupun imateriil tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 hanya dikabulkan sebagian, yaitu menghukum Tergugat I membayar ganti rugi pada Penggugat secara tunai sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa gedung kantor Polres Musi Banyuasin beralamat di Jalan Merdeka Nomor 494, Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan dan objek yang hendak dilakukan sita jaminan melalui permohonan yang disampaikan secara khusus, terlebih merujuk Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah tidak dapat disita oleh pihak manapun, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 yang meminta agar menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II membayar uang paksa (*dwang soom*) setiap bulannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan putusan perkara ini dapat dijalankan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 dan 7, oleh karena kepada Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidaklah dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan, maka tuntutan menghukum terhadap pihak-pihak tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1365 dan 1367 KUHPdata, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi pada Penggugat secara tunai sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.393.550,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H. M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.046.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp60.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
8. Lain-lain	: Rp137.550,00;
Jumlah	: Rp1.393.550,00;

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)